

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Definisi Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Menurut Ghozali dalam Ahmad (2017:7) Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, Dana BOS adalah program pemerintah yang ada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 “Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasinon personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan

pendidikan. Terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan turunnya nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana BOS adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dalam penggunaan dana BOS Reguler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah harus digunakan untuk pembiayaan operasional rutin sekolah. Pembiayaan yang diperbolehkan dengan dana BOS antara lain:

1. Pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan:

- a. Pembelajaran
- b. Akreditasi
- c. Administrasi
- d. Tata usaha
- e. perkantoran

2. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan sekolah meliputi:

- a. Obat-obatan
- b. Timbangan badan

- c. Stetoskop
 - d. Alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya
3. Biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dana BOS Reguler kepada dinas yang menengani urusan pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 4. Penggandaan laporan dan pembiayaan korespondensi.
 5. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara gedung sekolah.
 6. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah meliputi kegiatan:
 - a. Sekolah sehat
 - b. Sekolah aman
 - c. Sekolah ramah anak
 - d. Sekolah adiwiyata
 - e. Kegiatan pengembangan lainnya
 7. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan sekolah.
 8. Pembiayaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementrian antara lain:
 - a. Perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi ARKAS
 - b. Penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor
 - c. Pendataan melalui aplikasi Dapodik
 9. Pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain:
 - a. Untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya
 - b. Termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut
 - c. Termasuk biaya perawatan dan perbaikan
 10. Pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan persyaratan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana selama masa tanggap darurat.
 11. Penyediaan konsumsi rapat.

12. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah.

Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- 2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta (Kemendikbud, 2015: 3).

Maka dari itu, tujuan pemerintah dengan adanya program Dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Supaya masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang cerdas sesuai tujuan nasional. Khususnya tujuan dana BOS di SDN 2 Gatak bertujuan untuk membantu keuangan pendidikan siswa supaya pengeluaran untuk pendidikan orangtua siswa lebih ringan.

Sekolah juga merasa terbantu dengan adanya program BOS ini karena dapat digunakan untuk membantu menunjang keperluan kegiatan belajar mengajar dan segala aspek manajemen yang ada di sekolah. Sekolah dapat memperbaiki fasilitas belajar siswa sehingga siswa merasa nyaman yang outputnya nanti siswa menjadi berprestasi. Terlebih apabila didukung dengan tenaga pendidik/guru yang profesional maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi sekolah yang berkualitas.

2.1.2. Prinsip Pengelolaan Anggaran Dana BOS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

1. Swakelola dan Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swakelola berarti pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan dengan swakelola menta lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Menurut Abu Sopian adalah pengadaan dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya atau oleh sekelompok masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi. Menurut Krina (2003:25)

partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Engkoswara (2012:295) partisipasi adalah proses dimana stakeholders terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi pendidikan di sekolah. Melalui dewan sekolah (school council), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas Mulyasa dalam Solikhatun (2016:30).

2. Transparansi

Menurut Engkoswara dalam Solikhatun (2016:30) manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan stakeholders terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang good governance dan clean governance.

Menurut Krina dalam Solikhatun (2016:32) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Krina, prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3. Akuntabel

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59 tentang pendanaan pendidikan, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo dalam Solikhatun (2016:30) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Nanang Fattah dalam Solikhatun (2016:30), ukuran pendidikan yang akuntabel adalah:

- a. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
- b. Keegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan
- c. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
- d. Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia
- e. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor public adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).

4. Demokratis

Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang bermakna rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan bermakna kekuasaan ditangan rakyat Tarcov. Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut James A Beane dan Michael W Apple dalam Solikhatun (2016:36) ada beberapa kondisi yang perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis yaitu:

- a. Keterbukaan saluran ide dan gagasan sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.

- b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah, Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, masalah dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah, Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan public.
- c. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
- d. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.
- e. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokrasi.

Inti dari teori tersebut adalah bahwa sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau stakeholder sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut.

5. Efektif dan Efisien

Menurut Mulyasa dalam Solikhatun (2016:37), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Mulyasa dalam Solikhatun (2016:37) suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal.

Menurut Dharma dalam Solikhatun (2016:37) efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Dharma juga menjelaskan bahwa

efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Menurut Sutarto (1982:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutarto dalam Solikhatun (2016:38) administrasi digolongkan dalam rangkaian kegiatan yaitu:

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang
- b. Berlangsung dalam suatu kerjasama
- c. Dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan

Salah satu cabang ilmu administrasi menurut Sutarto (1982:58) adalah ilmu administrasi keuangan. Ilmu administrasi keuangan membahas tentang segenap rangkaian kegiatan penataan penyusunan anggaran, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu administrasi keuangan menurut Sutarto (1982:68) adalah pencatatan segenap penerimaan dan pengeluaran biaya dalam kerjasama itu. Pengkajian terhadap cabang ilmu ini menghasilkan pengetahuan yang cukup luas dan penting dengan nama pembukuan. Menurut Reeve (2008:22) laporan keuangan merupakan catatan dan rangkuman kegiatan transaksi untuk menyediakan informasi akuntansi kepada pemangku kepentingan.

Menurut Suwardjono (2005:20) tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nonbisnis seperti sekolah adalah harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Adapun tujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:

- a) Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.

- b) Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
- c) Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan sumberdaya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.
- d) Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
- e) Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan.


7. Saling Percaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata; menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada; dan menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

Tahapan penyaluran dana BOS seperti yang tertuang pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu:

- menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik,
- data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga Bank,

- jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Anggaran Negara (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan,
- proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah.



Gambar 2.1 Skema Penyaluran Dana BOS

2.1.3. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Petunjuk teknis (Juknis) BOS merupakan panduan dalam mengelola dana BOS yang diterima sekolah. Terutama kepala sekolah, bendahara dan semua warga satuan pendidikan hendaknya memahami isi juknis agar pengelolaan dana BOS tepat sesuai aturan. Petunjuk teknis BOS Reguler merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban

BOS Reguler. BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

1) Alokasi BOS Reguler

BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Satuan biaya sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
- b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
- c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
- d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
- e. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

2) Sasaran BOS

Sasaran BOS yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

3) Waktu penyaluran

Penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS dilakukan tiap semester.

4) Penyaluran dana BOS

Penyaluran dana BOS dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran tiap triwulan
 - Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun,
 - Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun,
 - Triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun, dan

- Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun.
- b. Penyaluran tiap semester
- Semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun,
 - Semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.

5) Komponen pembiayaan BOS pisa SD

- a. Pengembangan perpustakaan
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Pengelolaan sekolah
- e. Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
- f. Langganan daya dan jasa
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- h. Pembayaran honor
- i. Pembelian atau perawatan alat pendukung pembelajaran

2.1.4. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini semakin berkembang, ini ditandai dengan banyaknya organisasi yang berdiri seperti lembaga maupun yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Pelaporan keuangan organisasi nirlaba khususnya di sekolah dilakukan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan akuntabilitas publik, transparansi, dan penekanan besar tunjangan yang diperoleh dari pemerintah. Pelaporan keuangan pendidikan di sekolah dibuat oleh bendahara sekolah kemudian disampaikan pertanggungjawabannya kepada pengguna laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi nirlaba khususnya yang bergerak di bidang pendidikan (sekolah).

2.1.5. Pengeolaan Keuangan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelolah sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaansekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah yang menjadi salah satu bagian dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Suryana dalam Abid (2015:9) menjelaskan dalam implementasi

MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Kesempatan tersebut antara lain, (1) pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik, (3) kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam rangka pemerataan pendidikan yang berprinsip keadilan, sekolah juga diharuskan mengelola keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

- 1) Pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- 2) Orangtua atau peserta didik;
- 3) Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan anggaran pemerintah daerah

berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Menurut Mestry dan Tom dalam Abid (2015), pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Sutomo dalam Abid (2015:9) menjelaskan bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah menurut Bafadal dalam Abid (2015:9) dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui:

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- 4) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan.
2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKAS memuat BOS.
 - b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun.
 - c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah.
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Tujuan pelaksanaan manajemen keuangan sekolah adalah agar kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien serta mampu membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan Sutomo dalam Abid (2015:9). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan demi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah menengah. Pengelolaan Dana BOS SMA juga harus mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang terdiri dari:

1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk

berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disepakati.

4. Demokratis

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

5. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. Tertib administrasi dan pelaporan

Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. Saling Percaya

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima dana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

2.1.6. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi

pemerintah. Akuntabilitas pelaporan keuangan khususnya di sekolah merupakan pertanggungjawaban terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab melalui penyajian laporan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas pelaporan keuangan khususnya di sekolah terkait dengan laporan keuangan yang hanya mencakup penyajian laporan keuangan tetapi dalam hal ini pelaporan keuangan meniadung informasi yang relevan dari penggunaan kebutuhan keuangan.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) relatif banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dana BOS dapat disajikan di bawah ini.

Solikhatun (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Wahyuningsih (2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 yang menyimpulkan bahwa 90% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 10 orang) menyatakan prosedur pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombong telah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya 10% responden (1 orang guru dan 3 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai. Terkait penggunaan dana BOS di SMPN 2 Gombong, 90% responden (guru 25 orang dan pegawai tata usaha 11 orang) menyatakan sudah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya 10% (2 orang guru dan 2 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai. Selanjutnya, terkait sasaran dana BOS di SMPN 2 Gombong, 97,5% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 13 orang) menyatakan sudah tepat dan hanya 2,5% (1 orang guru) menyatakan tidak tepat sasaran. Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar responden berpendapat bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombong tahun ajaran 2015/2016 dari prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2015.

Zulfikar (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal menyimpulkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan adil dan efisien dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah diharapkan mengeluarkan aturan mengenai format dalam menyusun RAPBS dan laporan Pertanggungjawaban APBS. Sekolah diharapkan mengklasifikasikan biaya sekolah berdasarkan jurusan dan jenjang kelas. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan sekolah. Wali murid diharapkan membayar biaya sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sapri (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar menyimpulkan bahwa secara parsial program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Makassar, sedangkan pendapatan orang tua tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi

belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Makassar. Secara simultan dana BOS dan pendapatan orang tua sama-sama memberikan pengaruh akan tetapi yang memberikan pengaruh yang dominan adalah dana BOS.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| PENELITI | JUDUL | VARIABEL | METODE ANALISIS | HASIL |
|---------------------|---|---|---|--|
| Solikhaturun (2016) | Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta) | Pengelolaan Dana BOS | Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif | Dari hasil penelitian tersebut berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. |
| Wahyuningsih (2016) | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 | Pengelolaan Dana BOS | Metode Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 10 orang) menyatakan prosedur pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombong telah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya 10% responden (1 orang guru dan 3 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai. |
| Zulfikar (2015) | Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal | Pengelolaan Keuangan Sekolah | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian diperoleh selisih rata-rata SPP Rp 26.645 - perbulan dan sumbangan pendidikan Rp 1.001.639,- pertahun. Jika semua biaya ditanggung siswa dalam menyelenggarakan pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Kendal Rp 568.619 - persiswa perbulan dengan harapan manfaat pendidikan yang akan diterima jauh lebih besar dari pada lulusan SMP. |
| Sapri (2017) | Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Orangtua Terhadap Prestasi | Pengaruh Dana BOS dan Pendapatan Orangtua | Metode Pemilihan Sampel (purposive sampling) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara signifikan terhadap |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar | | | prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Makassar, sedangkan pendapatan orang tua tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. |
| Widyatmoko dan Suyatmini (2017) | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasari 1 Surakarta | Pengelolaan Dana BOS | Metode Kualitatif dengan Pendekatan Etnografi | (1) Dalam proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite Sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS. (2) Pelaksanaan pengelolaan BOS diawali dengan pengambilan dana yang dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum di bank. Pengeluaran yang tidak termasuk pada 13 item dalam tata kelola dana BOS menggunakan iuran infak siswa yang dilaksanakan setiap jumat. (3) Pertanggungjawaban BOS melalui laporan yang dikerjakan bertahap setiap hari. |

2.3. Kerangka konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Sugiyono (2010:60). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian